

DAMPAK PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA MEDAN

Author: Abstrak:

Novika Sari Lubis¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pajak daerah
Rahmad Sembiring² khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan
Uswatun Hasanah³ Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan
(PPJ) dan Pajak Restoran (PR) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota

Affiliation: Universitas Pembangunan Panca Budi^{1,2,3} Medan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan metode Regresi Linear Berganda dengan data Time Series dari tahun 2015-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan

Corresponding email: sarinovika065@gmail.com¹ Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Kota
rahmadsembiring@dosen.pancabudi.ac.id² Medan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
uswatunhasanah@dosen.pancabudi.ac.id³ meliputi Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis dan Uji Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Bumi Bangunan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Medan meskipun Pajak Bumi Bangunan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran menunjukkan koefisien negatif dalam menurunkan kemiskinan. Sementara itu, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan juga tidak berpengaruh signifikan namun menunjukkan koefisien positif dalam meningkatkan kemiskinan. Secara simultan keempat variabel pajak daerah ini secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Medan. Koefisien determinasi sebesar 22,1% menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil variasi tingkat kemiskinan dijelaskan oleh pajak daerah dengan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini membuktikan bahwa keempat jenis pajak daerah yang diteliti belum memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Medan baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perlunya evaluasi alokasi dana dan fokus pada faktor-faktor kemiskinan lainnya. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel dan fokus pada variabel yang berbeda.



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kata kunci : Pajak Bumi Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Tingkat Kemiskinan

Pendahuluan

Pajak daerah merupakan instrumen pembangunan ekonomi suatu daerah yang berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk membiayai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik. Di dalam otonomi daerah pajak daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah lokal untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan masyarakat (Sembiring, 2016). Infrastruktur yang didanai pajak daerah seperti jalan dan jembatan sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan aksesibilitas dan menarik investor yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Pendapatan pajak daerah juga mendanai program sosial untuk kelompok rentan dan miskin termasuk pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas tenaga kerja. Program bantuan sosial, pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil juga didanai dari pajak (Sembiring, 2016).

Di Indonesia, penerimaan pajak negara (APBN) pada tahun 2024 mencapai Rp 2.309,9 Triliun menunjukkan besarnya kontribusi pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan (www.kemenkeu.go.id). Fungsi pajak yang baik tercermin dari peningkatan kesejahteraan rakyat, ketersediaan layanan publik, lapangan kerja, rendahnya pengangguran, tingginya daya beli dan akses pendidikan (Sulastyawati, 2014). Penelitian ini berfokus pada empat jenis pajak daerah di Kota Medan yang memiliki nilai anggaran tertinggi seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Restoran. PBB yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan dapat membiayai program sosial dan infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan. BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan PAD yang penting untuk membiayai program dan layanan publik serta mengatur transaksi properti. PPJ dikenakan atas penggunaan listrik untuk penerangan jalan, mendanai penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan. Pajak Restoran dikenakan atas penyediaan makanan dan minuman, mencerminkan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta dapat mendukung pengembangan UKM dan penciptaan lapangan kerja.

Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara menghadapi tantangan kemiskinan meskipun memiliki potensi ekonomi signifikan. Pajak daerah menjadi indikator kemandirian ekonomi. Data menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan Badan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah di Kota Medan terus meningkat signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2023 Realisasi APBD mencapai Rp 5.802,58 Milyar, PAD sebesar Rp 2.442,78 Milyar dan kontribusi pajak daerah sebesar Rp 2.108,20 Milyar. Angka ini terus meningkat pada tahun 2024 dengan APBD Rp 6.275,42 Milyar, PAD Rp 2.846,17 Milyar dan pajak daerah Rp 2.472,99 Milyar (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>). Peningkatan penerimaan pajak ini didorong oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi. Peacock dan Wiseman (1961) serta Mangkoesobroto (1998) menyatakan bahwa perkembangan ekonomi meningkatkan pemungutan pajak yang pada gilirannya meningkatkan pengeluaran pemerintah. Indonesia menggunakan garis kemiskinan untuk mengidentifikasi penduduk miskin. Pengelolaan pajak seharusnya meningkatkan kemakmuran rakyat termasuk program pengentasan kemiskinan. Batasan kesejahteraan mencakup makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, perlindungan lansia dan kebebasan dari kemiskinan (Sembiring, 2022). Tingkat kemiskinan di Kota Medan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan sebesar 8,01% naik menjadi 8,34% pada tahun 2021. Kemudian menurun menjadi sebesar 8,07% pada tahun 2022 dan 8,00% pada tahun 2023 serta 7,94% pada tahun 2024 (<https://medankota.bps.go.id/>).

Meskipun ada penurunan persentase, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan masih signifikan. Garis kemiskinan di Kota Medan terus meningkat setiap tahunnya dari sebesar Rp 553.796,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 695.295,00 pada tahun 2024 (<https://medankota.bps.go.id/>). Meskipun potensi pajak besar, realisasi pendapatan pajak daerah sering tidak optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat, masalah administrasi atau kebocoran sistem. Alokasi dana untuk program pengentasan kemiskinan juga sering tidak memadai dan tidak tepat sasaran yang dapat menimbulkan keraguan masyarakat tentang manfaat pajak. Pajak daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dapat

digunakan untuk mengurangi kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Rahmad Sembiring (2019) menekankan bahwa infrastruktur yang baik melancarkan perekonomian. Namun, masalah kemiskinan di Kota Medan kompleks dan memerlukan program penanggulangan terpadu termasuk bantuan pemerintah tanpa syarat dan perbaikan infrastruktur (Sembiring, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu seperti Nadya Sarjono (2018) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan tingkat kemiskinan yang dapat memoderasi pengaruh tersebut. Shandy Jannifer Matitaputty (2020) menemukan bahwa pajak memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Imam Mukhlis (2020) juga menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun, Hermawan B. Prasetyo dan Arif Farid (2014) menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Adanya research gap ini mendorong peneliti untuk menganalisis sejauh mana PBB, BPHTB, PPJ dan Pajak Restoran berkontribusi terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Medan dengan harapan memberikan wawasan baru tentang pemanfaatan pajak daerah untuk mengurangi kemiskinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan mengumpulkan informasi pajak daerah dan tingkat kemiskinan di Kota Medan. Data tersebut diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan mengkaji keterkaitan antara variabel yang telah ditentukan untuk menjawab permasalahan. Data yang dikumpulkan pada periode 2015 hingga 2024 yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Kota Medan yang akan dijadikan sebagai acuan. Fokus penelitian ini adalah Dampak Pajak Bumi Dan Bangunan (X1), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (X2), Pajak Penerangan Jalan (X3) dan Pajak Restoran (X4) Terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Kota Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berjenis kuantitatif. Menurut definisi (Sugiyono, 2018) data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang terdiri dari informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi liner berganda dengan beberapa uji seperti Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas), Uji Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis (Uji Parsial, Uji Simultan) dan Koefisien Determinsi (R^2).

Hasil dan Pembahasan

Pajak Bumi Bangunan


Pajak Bumi Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan tanah dan bangunan. Subjek pajak PBB terbagi menjadi 2 bagian yaitu PBB sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan (PBB-P3) yang dipungut oleh pemerintahan pusat sebagaimana diatur oleh UU No.12 Tahun 1985 dan UU No.12 Tahun 1994. Objek pajak PBB-P3 yaitu perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Tarif pajak PBB-P3 memiliki tarif tunggal sebesar 0,5%. Menurut Peraturan Menteri No.25 Tahun 2002 NJKP untuk objek pajak yang lebih dari 1 Milyar (PBB-P3) ditetapkan sebesar 40% dari NJOP. Kemudian melalui Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2014 Pasal 1 Ayat 3 besar NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp.12.000.000. Lalu PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dipungut oleh pemerintahan daerah sebagaimana diatur oleh Perda Kota Medan No.3 Tahun 2011. Objek pajak PBB-P2 yaitu bangunan yang dimiliki sendiri atau badan termasuk jalan hotel, jalan pabrik, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan kilang minyak, air, gas, pipa minyak dan menara kecuali kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Tarif maksimal pajak PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3%. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2011 Pasal 5 persentase NJOP sampai dengan 1 Milyar ditetapkan sebesar 0,2%. Sedangkan persentase NJOP diatas 1 Milyar ditetapkan sebesar 0,3%. Kemudian melalui Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2011 Pasal 2 besar NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp.15.000.000. Untuk

menentukan nilai hitung PBB harus melakukan 3 tahap perhitungan terlebih dahulu yaitu :

1. Menghitung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Dengan Rumus :
 - Luas Lahan = Lahan x Harga Lahan
 - Luas Bangunan = Bangunan x Harga Bangunan
 - NJOP Bumi Bangunan = Luas Lahan + Luas Bangunan
2. Menghitung Nilai Jual Kenak Pajak (NJKP) Dengan Rumus :
 - NJKP = Persentase NJOP diatas 1 Milyar/dibawah 1 Milyar x (NJOP – NJOPTKP)
3. Menghitung PBB Dengan Rumus :
 - PBB = Tarif PBB x NJKP

Berdasarkan Perda Kota Medan No.3 Tahun 2011 Pajak Bumi Bangunan memiliki Standart Operating Procedure (SOP) yang menjadi landasan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa semua proses terkait pengelolaan pajak dilakukan secara konsisten, efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk memastikan kepatuhan optimalisasi pendapatan daerah.

Gambar 1. Alur SOP PBB




SOP ini bertujuan untuk menyamakan cara kerja di antara petugas pajak dan wajib pajak sehingga semua pihak memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam pengelolaan PBB. Dengan adanya SOP diharapkan semua proses yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum. SOP juga membantu dalam mempercepat proses administrasi pajak, mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam penghitungan dan pemungutan pajak. Hasil pemungutan pajak akan disalurkan ke berbagai sektor seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan program sosial. Pembagian hasil pemungutan pajak PBB sebesar 10% untuk pemerintah pusat (Kas Negara) dan 90% untuk pemerintahan daerah. Untuk penyaluran ke daerah, pembagian hasil pemungutan pajak PBB dibagi menjadi 3 bagian alokasi yaitu :

1. Provinsi. Menerima 16,2% dari total 90% yang digunakan untuk mendanai program-program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat provinsi.
2. Kabupaten/Kota. Menerima 64,8% dari total 90% yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan daerah termasuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
3. Biaya Pemungutan. Menerima 9% dari total 90% digunakan untuk biaya operasional dalam pemungutan pajak PBB.

Tampak pada gambar dibawah ini menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Pajak Bumi Bangunan tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Namun dari tahun 2021 hingga 2024 anggaran mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 Realisasi Anggarannya sebesar 55.025 Milyar. Pada tahun 2022 Realisasi Anggarannya sebesar 90.205 Milyar. Pada tahun 2023 Realisasi Anggarannya sebesar 95.205. Dan pada tahun 2024 Realisasi Anggarannya sebesar 96.205 Milyar.

Gambar 2. Grafik Realisasi Anggaran Pajak Bumi Bangunan



Sumber : *djpk.kemenkeu.go.id*

Dari Anggaran Realisasi PBB ini akan disalurkan kembali ke setiap dinas yang memiliki kewenangan untuk menerima anggaran tersebut seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Daerah yang dilakukan melalui mekanisme anggaran yang ditetapkan oleh Pemda. Setelah PBB dipungut dana yang diterima oleh Pemda akan dialokasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap tahun pemerintah daerah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang mencakup alokasi dana untuk berbagai dinas. Dalam RAPBD, dana dari PBB akan dialokasikan ke Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan prioritas dan kebutuhan masing-masing sektor.

1. Dinas Pendidikan. Dinas pendidikan menerima anggaran paling besar sebesar 60% dari total anggaran yang dialokasikan dari PBB. Anggaran untuk Dinas Pendidikan biasanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, pengadaan buku, pelatihan guru dan program-program pendidikan lainnya.
2. Dinas Kesehatan. Dinas kesehatan menerima anggaran sebesar 30% dari total anggaran yang dialokasikan dari PBB. Anggaran untuk Dinas Kesehatan digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas serta program kesehatan masyarakat termasuk imunisasi dan pelayanan kesehatan dasar.
3. Dinas Pendapatan Daerah. Dinas pendapatan daerah menerima anggaran sebesar 10% dari total anggaran yang dialokasikan dari PBB. Dinas ini bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemungutan pajak sehingga dana yang dialokasikan untuk Dinas Pendapatan Daerah digunakan untuk operasional dan pengembangan sistem pemungutan pajak.

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan


Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan baik melalui jual beli, hibah dan warisan. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang dipungut oleh pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur oleh UU No.28 Tahun 2009. Menurut Peraturan Daerah No.1 Tahun 2024 pasal 13 Kota Medan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.80.000.000 untuk kepemilikan pertama. Sedangkan untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus termasuk suami atau istri, nilai NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000. Menurut Peraturan Daerah No.1 Tahun 2024 pasal 14 tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Untuk menentukan nilai hitung Pajak BPHTB harus melakukan 3 tahap perhitungan terlebih dahulu yaitu :

1. Menentukan Nilai NPOP (Nilai Transaksi) Dengan Rumus :

- $NPOP = \text{Luas Tanah} \times \text{Harga Kesepakatan Antara Penjual Dan Pembeli}$
- 2. Menentukan Nilai PPH Dengan Rumus :
 - $PPH = \text{Persentase Tarif Pajak} \times NPOP$
- 3. Menentukan Nilai BPHTB Dengan Rumus :
 - $BPHTB = \text{Persentase Tarif Pajak} \times (NPOP - NPOPTKP)$

Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2024 Pajak BPHTB memiliki Standart Operating Procedure (SOP) yang menjadi landasan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa semua proses terkait pengelolaan pajak dilakukan secara konsisten, efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk memastikan kepatuhan optimalisasi pendapatan daerah.

Gambar 3. Alur SOP Pajak BPHTB




Pendapatan dari BPHTB akan dimasukkan ke dalam APBD untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Dana yang dikumpulkan oleh Dinas Pendapatan Daerah akan dialokasikan ke berbagai sektor seperti :

1. Dinas Pendidikan. Biasanya mendapatkan alokasi yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, pengadaan buku dan program peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran yang disalurkan sebesar 30% dari total anggaran BPHTB yang dapat digunakan untuk membangun sekolah baru dan memperbaiki fasilitas yang ada.
2. Dinas Kesehatan. Alokasi yang digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan, membangun puskesmas dan program kesehatan masyarakat. Alokasi anggaran yang disalurkan sebesar 25% dari total anggaran BPHTB dapat digunakan untuk program vaksinasi dan peningkatan fasilitas kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum. Alokasi yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan drainase. Alokasi anggaran yang disalurkan sebesar 20% dari total anggaran BPHTB yang dapat digunakan untuk proyek infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat.
4. Dinas Sosial. Dapat menerima alokasi untuk program-program sosial seperti bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Alokasi anggaran yang disalurkan sebesar 10% dari total anggaran BPHTB dapat digunakan untuk program bantuan sosial.
5. Sektor lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan juga akan mendapatkan alokasi sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Alokasi anggaran yang disalurkan sebesar 15% dari total anggaran BPHTB yang dapat digunakan untuk program perlindungan lingkungan dan pembangunan perumahan yang layak.

Tampak gambar dibawah ini menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun penurunan Realisasi Anggaran terjadi antara tahun 2020-2021 dimana Anggarannya dari sebesar 37.008 Milyar turun menjadi 36.013 Milyar. Kemudian dari tahun 2022-2024 terus mengalami peningkatan yang signifikan dari sebesar 59.675 Milyar sampai 73.075 Milyar.

Gambar 4. Grafik Realisasi Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan



Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari penyedia listrik seperti PLN. Berdasarkan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2011 Pasal 3 menjelaskan bahwa objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan listrik baik dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain (PLN maupun bukan PLN). Pasal 4 menjelaskan bahwa yang tidak termasuk objek Pajak Penerangan Jalan yaitu penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Penggunaan tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik, Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Menurut Peraturan Daerah No.16 tahun 2011 Pasal 7 menjelaskan bahwa tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :


1. Golongan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam sebesar 3%.
2. Golongan rumah tangga sebesar 7,5%.
3. Golongan bisnis sebesar 10%.
4. Golongan sosial dan pemerintah sebesar 0%.
5. Golongan penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%.

Adapun rumus untuk menentukan nilai hitung Pajak Penerangan Jalan yaitu :

$$- \text{PPJ} = \text{Tarif Pajak PPJ} \times \text{Dpp (Nilai Jual Tenaga Listrik)}$$

Berdasarkan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan memiliki Standart Operating Procedure (SOP) yang menjadi landasan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa semua proses terkait pengelolaan pajak dilakukan secara konsisten, efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk memastikan kepatuhan optimalisasi pendapatan daerah. Adapun alur SOP dari Pajak Penerangan Jalan yaitu sebagai berikut :

Gambar 5. Alur SOP Pajak Penerangan Jalan



Dana dari pungutan Pajak Penerangan Jalan umumnya disalurkan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas penerangan jalan. Adapun tujuan utama dari penyaluran tersebut yaitu :

1. Pemeliharaan fasilitas penerangan jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tanggung jawab untuk melakukan perawatan dan perbaikan lampu jalan yang sudah ada termasuk pergantian lampu yang rusak. Kemudian untuk di area yang rawan, akan dilakukan pemasangan lampu jalan baru demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.
2. Program kemananan dan kenyamanan masyarakat. Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk mengelola infrastruktur transportasi dan penerangan jalan. Mereka juga akan melakukan pengawasan dan pengaturan penerangan jalan demi keselamatan lalu lintas.

Tampak gambar dibawah ini menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Pajak Penerangan Jalan tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Realisasi Anggarannya sebesar 27.382 Milyar. Pada tahun 2021 Realisasi Anggarannya sebesar 32.326 Milyar. Pada tahun 2022 Realisasi Anggarannya sebesar 38.457 Milyar. Pada tahun 2023 Realisasi Anggarannya sebesar 63.457 Milyar. Pada tahun 2024 Realisasi Anggarannya sebesar 63.457 Milyar.

Gambar 6. Grafik Realisasi Anggaran Pajak Penerangan Jalan



Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran kepada tamu

yang menggunakan layanan yang telah disediakan. Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 Pasal 2 menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran kecuali pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai omset penjualannya tidak melebihi Rp.9.000.000/bulan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah pemilik restoran. Pemilik restoran tersebut wajib memungut pajak dari pembeli dan menyetorkan pajaknya ke Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Jadi pada intinya, pemilik restoran tidak menanggung beban Pajak Restoran melainkan hanya sebagai perantara yang menyetorkan Pajak Restoran yang telah dibayar konsumennya. Pada pasal 5 menjelaskan bahwa tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%. Adapun rumus untuk menentukan nilai Pajak Restoran harus melalui 3 tahap yaitu :

1. Menghitung Biaya Service Charge (Biaya Layanan) Dengan Rumus :
 - $\text{Service Charge} = \text{Tarif Biaya Layanan} \times \text{Total Harga}$
2. Menghitung Biaya DPP (Dasar Pengenaan Pajak) Dengan Rumus :
 - $\text{DPP} = \text{Total Harga} + \text{Biaya Layanan (Service Charge)}$
3. Menghitung Nilai Pajak Restoran Dengan Rumus :
 - $\text{PB1} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$
4. Menghitung Jumlah Total Uang Yang Harus Dikeluarkan Konsumen :
 - $\text{DPP} + \text{PB1}$

Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 Pajak Restoran memiliki Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tentang pemungutan pajak atas penyediaan makanan dan minuman di restoran, kafe dan tempat makan lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk memastikan kepatuhan optimalisasi pendapatan daerah. Adapun alur SOP dari Pajak Restoran yaitu sebagai berikut :

Gambar 7. Alur SOP Pajak Restoran



Restoran yang beroperasi di Kota Medan memungut pajak dari konsumen berdasarkan total harga makanan dan minuman. Setelah memungut pajak, restoran wajib menyetorkan dana tersebut ke Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam jangka waktu yang ditentukan, biasanya satu bulan. Kemudian dana yang disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan. Setelah dana terkumpul dalam APBD, pemerintah daerah akan mengalokasikan dana tersebut untuk berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dana yang telah dialokasikan, akan digunakan berbagai Dinas seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata Dan Dinas Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kualitas hidup. Tampak gambar dibawah ini menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Pajak Restoran mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut terjadi dari tahun 2017-2024. Pada tahun 2018 Realisasi Anggaran Pajak Restoran sebesar 17 Milyar. Dan pada tahun 2024 Realisasi Anggaran pajak restoran sebesar 41.726 Milyar.

Gambar 8. Grafik Realisasi Anggaran Pajak Restoran




Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu batas minimum pendapatan atau sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Pada gambar dibawah menunjukkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan yang ada di kota medan dari tahun 2015-2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari tahun 2015 tingkat kemiskinan di kota medan sebesar 207.500 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di kota medan sebesar 183.540 ribu jiwa. Kemudian mulai dari tahun 2021 sampai 2024 tingkat kemiskinan di kota medan mengalami peningkatan yang tidak cukup besar dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di kota medan sebesar 193.030 ribu jiwa. Dan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di kota medan sebesar 187.040 ribu jiwa.


Gambar 9. Grafik Tingkat Kemiskinan



Sumber : <https://medankota.bps.go.id/>

Kemudian untuk gambar dibawah menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kota Medan setiap tahun semakin meningkat kecuali pada tahun 2024. Dari tahun 2019 garis kemiskinan di kota medan sebesar Rp.532.055. Kemudian tahun 2020 sebesar Rp.553.796. Kemudian tahun 2021 sebesar Rp.577.126. Pada tahun 2022 sebesar 607.166. Kemudian pada tahun 2023 sebesar Rp.651.901. Dan pada tahun 2024 Garis Kemiskinan di Kota Medan sebesar Rp.642.423.

Gambar 10. Grafik Garis Kemiskinan



Sumber : <https://medankota.bps.go.id/>

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data


Tabel 1. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstan dardized Residual
N			10
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	.00000 00
		Std. Deviation	6.3388 2227
Most Extreme Differences		Absolute	.199
		Positive	.197
		Negative	-.199
Test Statistic			.199
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig. Interval	99% Confidence	.315
		Lower Bound	.303
			Upper Bound
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 27

Tabel diatas terlihat bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) adalah $0,200 > 0,05$. Hal ini menunjukkan nilainya berada di atas nilai signifikan 5% (0,05). Oleh karena itu, uji Kolmogrov-Smirnov menyatakan bahwa data residual berdistribusi normal.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 27

Hasil pengaruh normalitas data pada gambar diatas menunjukkan bahwa titik titik pada grafik P-Plot Normal tersebar mendekati garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal sehingga dapat digunakan.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Bumi Bangunan	.010	103.543
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	.017	58.245
	Pajak Penerangan Jalan	.048	20.694
	Pajak Restoran	.019	53.053

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 27

Pada tabel diatas diketahui bahwa variabel Pajak Bumi Bangunan memiliki nilai Centered VIF sebesar 0,10. Kemudian variabel Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan memiliki nilai Centered VIF sebesar $0,17 > 0,10$. Kemudian variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai Centered VIF sebesar $0,48 > 0,10$. Dan variabel Pajak Restoran juga memiliki nilai Centered VIF sebesar $0,19 > 0,10$. Dari hasil nilai Centered VIF keempat variabel independen tersebut menunjukkan bahwa variabel PBB, PBPHTB, PPJ dan Pajak Restoran tidak terjadi masalah multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	1.65676
Value Cases < Test	5
Value Cases >= Test	5
Total Cases	10
Number of Runs	4
Z	-1.006
Asymp. Sig. (2-tailed)	.314
a. Median	


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 27

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,314 > 0,05. Sesuai dengan kriteria Uji Run Test hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis Nol (H0) diterima dan Hipotesis Alternatif (Ha) ditolak. Maka dari itu, hasil analisis data ini menunjukkan tidak ada tanda tanda autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode grafik Scatterplot. Berdasarkan gambar dibawah ini, tidak terlihat pola yang teratur dan titik titik tersebar secara acak diatas dan dibawah nilai 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu berdasarkan analisis grafis maka hasil ini tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada model regresi.

Gambar 12. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 27

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		
	B	Std. Error	
1	(Constant)	195.310	10.478
	Pajak Bumi Bangunan	-.659	1.209
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	1.397	1.345
	Pajak Penerangan Jalan	-.222	.798
	Pajak Restoran	-.755	1.873

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 27

Dari tabel diatas diperoleh hasil persamaan estimasi untuk model Tingkat Kemiskinan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \epsilon$$

$$Y = 195,310 - 0,659X_1 + 1,397X_2 - 0,222X_3 - 0,755X_4 + \epsilon$$

1. Nilai Konstanta (a) sebesar 195,310 dengan arah hubungan positif yang menunjukkan bahwa jika seluruh variabel bebas yaitu Pajak Bumi Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran dalam keadaan konstan maka Tingkat Kemiskinan sebagai variabel terikat adalah 195,310.
2. Nilai Koefisien Regresi Pajak Bumi Bangunan (X1) sebesar -0,659 menunjukkan bahwa variabel Pajak Bumi Bangunan memiliki pengaruh yang negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Pajak Bumi Bangunan maka akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar -0,659.
3. Nilai Koefisien Regresi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (X2) sebesar 1,397 menunjukkan bahwa variabel Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan memiliki pengaruh yang positif terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan maka akan menambah Tingkat Kemiskinan sebesar 1,397.
4. Nilai Koefisien Regresi Pajak Penerangan Jalan (X3) sebesar -0,222 menunjukkan bahwa variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki pengaruh yang negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Pajak Penerangan Jalan maka akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar -0,222.
5. Nilai Koefisien Regresi Pajak Restoran (X4) sebesar -0,755 menunjukkan bahwa variabel Pajak Restoran memiliki pengaruh yang negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Pajak Restoran maka akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar -0,755.

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji T)

Tabel 5. Uji Parsial

Coefficients ^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	18.640	.000
	Pajak Bumi Bangunan	-.546	.609
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	1.039	.347
	Pajak Penerangan Jalan	-.279	.792
	Pajak Restoran	-.403	.704

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 27

Sebelum diinterpretasikan kita tentukan dahulu nilai t tabel nya. Adapun rumus menghitung nilai t tabel yaitu :

$$Df = n - k$$

$$Df = 10 - 5$$

$$Df = 5$$

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa nilai Df nya sebesar 5 dimana jika dilihat dari tabel distribusi nilai t tabel dengan tingkat kepercayaan sebesar 5% (0,05) maka nilai t tabelnya sebesar 2,01. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa :

1. Variabel Pajak Bumi Bangunan (X1) memiliki nilai t hitung (-0,546) < t tabel (2,01) dan nilai signifikansinya (0,609) > (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Bumi Bangunan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Medan.
2. Variabel Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (X2) memiliki nilai t hitung (1,039) < t tabel (2,01) dan nilai signifikansinya (0,347) > (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Medan.
3. Variabel Pajak Penerangan Jalan (X3) memiliki nilai t hitung (-0,279) < t tabel (2,01) dan nilai signifikansinya (0,792) > (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Medan.
4. Variabel Pajak Restoran (X4) memiliki nilai t hitung (-0,403) < t tabel (2,01) dan nilai signifikansinya (0,704) > (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Restoran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Medan.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6. Uji Simultan

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	1.640	.298 ^b

	Residual		
	Total		
a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan			
b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Bumi Bangunan			

Sebelum diinterpretasikan kita tentukan dahulu nilai f tabel nya. Adapun rumus menghitung nilai f tabel yaitu :

$$Df (N1) = k-1$$

$$Df (N1) = 5-1$$

$$Df (N1) = 4$$

$$Df (N2) = n-k$$

$$Df (N2) = 10-5$$

$$Df (N2) = 5$$

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa nilai Df (N1) nya sebesar 4 dan Df (N2) nya sebesar 5. Dimana jika dilihat dari tabel titik persentase distribusi f tabel dengan tingkat kepercayaan sebesar 5% (0,05) maka nilai f tabelnya sebesar 5,19. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai f hitung (1,640) < f tabel (5,19) dengan nilai signifikansinya (0,298) > (0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama variabel Pajak Bumi Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Medan.

Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 7. Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary ^b					
odel	M	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1		.753 ^a	.567	.221	8.50442
a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Bumi Bangunan					
b. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan					

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 27

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,221. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Tingkat Kemiskinan dengan keempat variabel independennya yaitu Pajak Bumi Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran mendekati nilai 0. Koefisien Determinasi pada tabel tersebut sebesar 0,221 atau setara dengan 22,1%. Ini mengindikasikan bahwa sebesar 22,1% variasi nilai Tingkat Kemiskinan bermasalah disebabkan oleh perubahan Pajak Bumi Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran yang menyumbang 22,1% variasi Tingkat Kemiskinan yang ditentukan. Sisanya sebesar 77,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kesimpulan

1. Pajak Bumi bangunan tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Medan. Diperoleh bahwa nilai t hitung sebesar $(-0.546) < t$ tabel sebesar (2.01) dan nilai signifikansinya sebesar $(0.609) > (0.05)$. Koefisien regresinya sebesar (-0.659) menunjukkan pengaruh negatif artinya peningkatan Pajak Bumi Bangunan cenderung menurunkan Tingkat Kemiskinan namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik.
2. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Medan. Diperoleh bahwa nilai t hitung sebesar $(1.039) < t$ tabel sebesar (2.01) dan nilai signifikansinya sebesar $(0.347) > (0.05)$. Koefisien regresinya sebesar (1.397) menunjukkan pengaruh positif artinya peningkatan BPHTB cenderung meningkatkan Tingkat Kemiskinan namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik.
3. Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Medan. Diperoleh bahwa nilai t hitung sebesar $(-0.279) < t$ tabel sebesar (2.01) dan nilai signifikansinya sebesar $(0.792) > (0.05)$. Koefisien regresinya sebesar (-0.222) menunjukkan pengaruh negatif artinya peningkatan PPJ cenderung menurunkan Tingkat Kemiskinan namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik.
4. Pajak Restoran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di kota Medan. Diperoleh bahwa nilai t hitung sebesar $(-0.403) < t$ tabel sebesar (2.01) dan nilai signifikansinya sebesar $(0.704) > (0.05)$. Koefisien regresinya sebesar (-0.755) menunjukkan pengaruh negatif artinya peningkatan Pajak Restoran cenderung menurunkan Tingkat Kemiskinan namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik.

Saran

Secara keseluruhan dampak pajak daerah di Kota Medan yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Restoran menunjukkan bahwa meskipun pajak-pajak ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang seharusnya digunakan untuk program-program sosial dan pembangunan infrastruktur. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak-pajak tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ini berarti meskipun pajak daerah memiliki potensi untuk membantu mengurangi kemiskinan, jika dana yang diperoleh dari pajak tidak dikelola dan dialokasikan dengan baik atau jika kebijakan yang diterapkan tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin maka dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan akan sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kota Medan agar pajak daerah benar-benar dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

References

Jurnal

- Akhadi, I. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita Dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat . *Jurnal Pajak Indonesia*, 60-72.
- Djaafara, F. A. (2023). Implementasi Hukum Pajak Bagi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 158-166.
- Hasanah, U. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pengolahan Mangrove Menjadi Permen Jelly Dan Sirup Mangrove Berbasis Nilai Jual Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin. *Community Development Journal*, 890-894.

- Hasanah, U. (2022). Perbandingan Model Pola Pengembangan Dan Strategi Kemitraan Umkm Danau Siombak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* , 2579-2588.
- Hasanah, U. (2023). The Role Of Women's Labor Force Participation In Decreasing Aceh Province Poverty Rate. *International Journal Of Management, Economics And Accounting*, 48-57.
- Manalu, R. S. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 173-191.
- Matitaputty, J. S. (2020). Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Perspektif Masyarakat*, 253-268.
- Mukhlis, I. (2020). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 4-13.
- Pamungkas, G. E. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. *Journal Of Economic, Business And Accounting*, 1-13.
- Rahmat. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1-90.
- Sarjono, N. (2018). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 113-127.
- Sembiring, R. (2019). Determinant Of Human Development Index (Hdi) Towards Poverty In The Regency or City Of North Sumatra Province (Case Study Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo And Pematang Siantar). *Journal Of Economic And Finance*, 32-36.
- Sembiring, R. (2022). Penentu Perubahan Tingkat Pendapatan Pelaku Umkm Di Desa Pahlawan Kabupaten Batubara. *Jurnal Konferensi Internasional Ekonomi Dan Bisnis*, 551-563.
- Sembiring, R. (2023). Changes In Income Of Micro, Small And Medium Sized Enterprise (Msme) Actors In The Pahlawan Village Tanjung Tiram Sub District : An Analysis Of Determinants. *World Journal Of Advanced Research And Reviews*, 650-656.
- Sembiring, R. (2024). Education On The Effectiveness Of Village Fund Management In Th Planning And Implementation Process In Pematang Serai Village, Langkat Regency. *Jurnal Navigation, Engineering And Aviation Technology*, 468-491.
- Sembiring, R. (2024). Strategies For Enhancing Sales Of Food Msmes In Deli Serdang Regency. *Jurnal Navigation, Engineering Amd Aviation Technology*, 471-478.
- Sibirian, K. H. (2021). Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 129-135.
- Siregar, A. A. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 57-68.

Buku

- Priyono. (2012). *Teori Ekonomi*. Bandung: Dharma Ilmu.
- Sugiyono, P. D. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Peraturan Hukum

Undang-Undang No.12 Tahun 1985

Undang-Undang No.12 Tahun 1994

Undang-Undang No.28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Kota Medan No.25 Tahun 2002

Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2014

Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Medan No.1 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kota Medan No.16 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2011